

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dan hasil analisa penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. kedudukan zakat barang antik jika dilihat dari teori mal dan syarat-syarat zakat dalam fiqih muamalah, maka barang antik itu wajib dizakati karena termasuk mal mustafad dan berkembang.
2. Mengenai pendapat ulama kota Semarang terhadap zakat barang antik terdapat perbedaan pendapat diantara mereka. Ada ulama yang mendasarkan pendapatnya hanya berpedoman pada sumber-sumber atau obyek zakat yang terdapat pada zaman Nabi Saw. Namun ada pula ulama yang meluaskan pendapatnya pada analogi (*qiyas*) pada sumber-sumber zakat di zaman Nabi Saw. Sehingga dari beberapa ulama yang penyusun wawancarai pendapatnya berbeda-beda:

Sebagian ulama menyatakan wajib zakat, ada yang memasukannya kedalam zakat kekayaan dengan alasan karena letak zakat itu bukan pada antik atau tidaknya suatu barang tapi pada harganya. Harta apapun wujudnya yang senilai dengan 85 gram emas dan perak maka wajib zakat dan masuk kedalam zakat kekayaan yang kadar zakatnya 2,5%. Ulama yang menyatakan zakat barang antik masuk kedalam zakat emas dan perak beralasan

bahwa yang namanya barang antik itu adalah barang investasi jika perhiasan dan lukisan kuno itu disimpan maka semakin kuno nilainya semakin tinggi jadi wajib zakat dan masuk kedalam zakat emas dan perak yang nishabnya 85 gram dan kadar zakatnya 2,5%. Ulama yang menyatakan zakat barang antik masuk kedalam zakat *rikaz* beralasan bahwa jika barang antik tersebut adalah barang temuan kemudian punya nilai yang tinggi dan nishabnya mencapai 85 gram emas dan perak maka wajib zakat dengan memasukannya kedalam zakat *rikaz* yang kadar zakatnya 20%. Ulama yang menyatakan barang antik tidak wajib zakat beralasan bahwa tidak ada landasan *nash* mengenai zakat barang antik tapi jika barang antik tersebut dijual kemudian harganya senilai dengan 85 gram emas dan perak yaitu 42.500.000 maka wajib zakat dengan memasukannya kedalam zakat perdagangan yang kadar zakatnya 2,5%.

B. Saran-saran

Beberapa saran yang mungkin bermanfaat sebagai masukan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya ulama-ulama khususnya ulama yang ada di Kota Semarang mengadakan musyawarah bersama untuk menetapkan ketentuan hukum mengenai zakat barang antik.

2. Diharapkan untuk ulama muhammadiyah dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan putusan tarjih, sedangkan untuk ulama NU dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan putusan Mukhtamar.
3. Diharapkan kepada ulama-ulama untuk memberikan keterangan mengenai hukum zakat, sehingga masyarakat tahu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah, skripsi ini berhasil diselesaikan. Dengan keterbatasan yang ada, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, dan juga masih banyak kekurangan. Namun kekurangan tersebut bukan berarti penulis lepas tanggungjawab secara ilmiah. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi kitasemua. Akhirnya semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan pertolongan pada hamba-Nya. Amin, sekian dan terima kasih.